



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2012/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 501/Pdt.G/2012/PA.Tgm. tanggal 04 Desember 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/22/II/2003, tanggal 14 Februari 2003;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Podosari selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pajaresuk sampai tanggal 15 Oktober 2012;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 9 tahun, ANAK II, umur 1 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yuni dan Yeni, Tergugat temperamental suka marah-marah;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan sebab Tergugat menikah sudah menikah dengan wanita yang bernama Yuni bahkan sekarang sudah mempunyai keturunan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah berjalan selama lebih kurang 2 bulan tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 501/Pdt.G/2012/PA.Tgm. tanggal 13 Desember 2012, 21 Desember 2012 dan 3 Januari 2013;--

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;--



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;-----

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor :470/0089/01.08/XI/2012 tertanggal 03 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :124/22/II/2003, tanggal 14 Februari 2003 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);----

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

- 1 SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2003 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pajaresuk sampai tanggal 15 Oktober 2012;-----
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;-----



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat temperamental, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain yang diketahui bernama Yuni dan Yeni;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 karena meskipun Tergugat telah dinasihati, Tergugat lebih memilih selingkuhannya tersebut dari pada Penggugat bahkan Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Yuni kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2003 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Pajaresuk;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yuni bahkan telah menikah diam-diam dengan wanita tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat telah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Februari 2003; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

بينكم مودة ورحمة

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan



mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1 SAKSI I;-----

2 SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 14 Februari 2003; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Pajaresuk; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 disebabkan karena sifat Tergugat yang temperamen atau suka marah-marah dan juga Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yuni bahkan Tergugat telah menikah sirri tanpa seizin Penggugat;-----
- Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak serumah lagi yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;---
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. selain itu sejak berselisih dan bertengkar dan setelah dinasihati Tergugat tetap tidak mau berubah dan Tergugat tetap mempertahankan selingkuhannya bahkan telah menikah siri tanpa seizin Penggugat. Keadaan rumah tangga tersebut menjadi beban bagi Penggugat baik fisik maupun fsikis; -----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi : -----

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 9 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 H. oleh kami SYAKAROMILAH, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI,S.Ag. dan SOBARI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM KETUA

SYAKAROMILAH, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
AHMAD SATIRI,S.Ag.		SOBARI, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI		
HERFI MEILINA, S.H.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 450.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
<u>4. Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)